

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 372 TAHUN 1988

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN
1988 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 11 TAHUN 1985 TENTANG PENGELO-
LAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 Tahun 1988 tentang Peru-
bahen Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 11 tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Kese-
hatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur Nomor 320/P tahun 1988 tanggal 1 Okto-
ber 1988, maka dipandang perlu melaksanakan Peraturan Dae-
rah tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kese-
hatan tanggal 11 Agustus 1977 Nomor 285 tahun 1977 dan
Nomor 179/MENKES/SK/VIII/1977 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan -
Nomor 3 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan Nomor 3 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Per-
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor-
11 tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Kesehatan
pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat-
II Lamongan.

KEDUA

- a. Menunjuk Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dengan penuh tanggungjawab ;
- b. Menunjuk Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyetor pada PUSKESMAS se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk memungut retribusi dan melaksanakan tertib administrasi sesuai tugasnya serta berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini serta mengadakan pengawasan dan pembinaan baik pelayanan kesehatan terhadap masyarakat maupun tertib administrasi hasil retribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud.

KETIGA

- : Seluruh hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan disetorkan ke Kas Daerah.

KEEMPAT

- : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Nopember 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUNKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Tanggal : 13 Oktober 1988
Seri : D2 Nomor : 23/D2

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 13 Oktober 1988
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapetan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala PUSKESMAS se Kabupaten Dati II Lamongan ;

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah
Ub.
Kepala Bagian Hukum dan Ortala

SUPARDI, SH
NIP. 010164744